



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 Telp. 20872
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ 10376

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK RAUDHATUL JANNAH
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Jannah Nomor 01 Tanggal 13 Oktober Juni 2017, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Taman Kanak-Kanak Raudhatul Jannah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga Taman Kanak-Kanak Raudhatul Jannah Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan kepada :

Nama Organisasi : -

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL JANNAH**

Alamat : Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Jenis Program/layanan: Taman Kanak-kanak (TK)

Dengan Ketentuan :

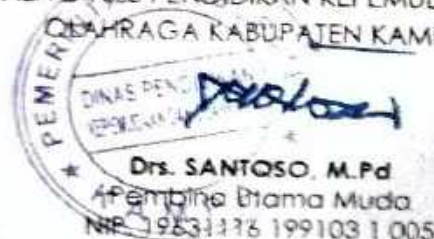
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak Raudhatul Jannah Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Yayasan/Pengelola Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

KEDUA : Apabila Keputusan pada diktum satu diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 06 - 12 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR


Drs. SANTOSO, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19831116 199103 1 005

Sembutan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Kota Pengembangan PAUD-Dikmas Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Kampar Kiri Hilir
5. Sdr. Kanwil Dispora Bid. Pendidikan Kec. Kampar Kiri Hilir